



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER

(Studi Kasus di PA Sumber Pada tahun 2010 Perkara Nomor:
3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

MUSLIKAH
NIM . 06310082

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus di PA Sumber Pada Tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)

Disusun Oleh:
MUSLIKAH
NIM : 06310082

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19571109 198803 1 002

H. Juju Jumenah, MH
NIP. 19761226 200312 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di -

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari :

Nama : **MUSLIKAH**

Nomor Induk Mahasiswa : **06310082**

Skripsi Berjudul : **PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PA SUMBER (Studi kasus di PA Sumber pada tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/PA.Sbr)**

Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

H. Juju Jumenah, MH
NIP. 19720514 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **“PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus di PA Sumber Pada Tahun 2010 Perkara Nomor:3186/Pdt.G/PA.Sbr)”**, ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 16 Februari 2011

Yang Membuat Pernyataan,

MUSLIKAH
NIM. 06310082



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi kasus di PA Sumber Pada Tahun 2010 Perkara Nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)**, oleh **Muslikah**, NIM : **06310082**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati pada tanggal 28 April 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata I pada Fakultas Syari'ah.

Cirebon, 28 April 2011

Sidang Munaqosah,

Ketua,
Merangkap Anggota

Sekretaris,
Merangkap Anggota

Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Nur Syamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Anggota,

Penguji I,

Penguji II,

Asep Saepullah, M.Ag
NIP. 19720915 200003 1 001

Anisatun Muti'ah, M.Ag
NIP. 19761226 200312 2 003



IKHTISAR

MUSLIKAH : PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus di PA Sumber Pada Tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/PA.Sbr)

Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang di lakukan tidak di bawah pengawasan pejabat pencatat nikah. Pernikahan *siri* ini tidak diakui oleh negara dengan kata lain pernikahan ini merupakan perkawinan liar atau illegal karena pekawinannya tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, perkawinan ini tidak dapat mengajukan permasalahannya di pengadilan agama jika terjadi kemelut (perselisihan) dalam rumah tangganya

Dengan tidak di catatkannya perkawinan tersebut, maka perkawinan ini dianggap tidak sah menurut hukum atau dianggap tidak pernah ada sehingga perkawinan *sirri* ini tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama termasuk masalah cerai. Namun pada kenyataannya banyak pelaku pernikahan *sirri* yang mengajukan perceraianya di pengadilan agama padahal tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai perceraian *nikah sirri*. Berangkat dari pemikiran dan pembuktian di atas, maka di rumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana proses perceraian *nikah sirri* di pengadilan agama sumber ?, 2. Apa sumber hukumnya perceraian *nikah sirri* di pengadilan agama sumber ?, 3. Bagaimana implikasi hukum dari putusan pengadilan agama sumber terhadap perceraian *nikah sirri* ?.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan : 1. Mengetahui proses perceraian *nikah sirri* di pengadilan agama sumber, 2. Mengetahui sumber hukumnya perceraian *nikah sirri* di pengadilan agama sumber, 3. Memahami implikasi hukum dari putusan pengadilan agama sumber terhadap perceraian *nikah sirri*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di gunakan pendekatan kualitatif. Upaya penyusunan bahan penelitian ini, teknik yang di gunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat di simpulkan sebagai berikut : 1. Proses perceraian *nikah sirri* pada dasarnya sama dengan perceraian biasa hanya saja dalam perceraian *nikah sirri*, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan isbat nikah dalam surat gugatannya, 2. Sumber hukum dari perceraian *nikah sirri* adalah ketentuan KHI yang mengatur tentang *Isbat nikah* pada pasal 7 ayat (2) bahwa “ *Dalam perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama,*” 3. Implikasi dari putusan pengadilan agama sumber atas kasus yang penulis teliti adalah sah karena telah mengajukan permohonan *isbat nikah* di dalam isi surat gugatannya, dengan adanya penetapan nikah (*isbat nikah*) maka pengadilan dapat memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat karena dengan adanya *isbat nikah* tersebut maka pernikahan yang *sirri* menjadi di akui oleh negara sehingga perceraianyapun dapat di akui oleh negara dan dapat memiliki bukti otentik (akta cerai).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di kota Cirebon pada tanggal 12 Desember 1987 dengan penuh do'a dan rasa syukur. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mastura dan Ibu Kanaya.

Jenjang pendidikan yang pernah Penulis tempuh adalah:

1. SD Negeri 1 Wanakaya Cirebon utara yang sekarang menjadi Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon. Provinsi Jawa Barat, lulus pada Tahun 1999/2000.
2. SLTP Negeri 2 Cirebon Utara Desa. Karang Jati Kec. Cirebon utara yang sekarang menjadi Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat, lulus pada Tahun 2002/2003.
3. SMA Negeri 6 Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, lulus pada Tahun 2005/2006.
4. Melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada Jurusan Syariah Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Tahun Akademik 2006, yang sekarang berganti nama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis mengikuti Progam Sarjana (S1) pada Jurusan Syari'ah dengan Mengambil Judul Skripsi “ **PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus di PA Sumber pada tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)** “ di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak H. Juju Jumenah, MH.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Pengalaman Organisasi Penulis :

1. Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Syekh Nurjati Cirebon.

Jabatan : Anggota.



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

Ibunda Kanaya dan Ayahandaku tercinta Bapak Mastura, yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, baik moriil maupun materiil.

Karena kasih sayang, doa motifasi serta bimbingan engkaulah akhirnya ku menemukan jalan hidupku.

Syukron Katsiron...

Keluarga besarku, teruntut kakakku Rantisa, kakak iparku Abdul Ramuin dan adikku Kholifatul Jannah juga ponakan kecilku Adam Ghalin Abiyu Dzakir, serta Saudara-Saudaraku yang lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motifasi dan bantuan materiilnya. Semoga keluarga besarku yang tersayang mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari Sang Kholiq Allah SWT.

Tidak lupa juga saya sampaikan, Jaza Kumullah Khoiron Katsiron kepada guru-guruku, yang telah memberikan ilmu juga bimbingannya. Semoga beliau-beliau mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Amiin...

Kepada teman-teman AAS angkatan 2006 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, ku tak pernah lupa atas bantuan kalian semua. Kalian telah memberikan motifasi dan tentunya telah membuat hari-hariku selalu indah dan tersenyum.

Dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih tiada tara, buat semua Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, wabilkhusus dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dedikasi dan bimbingannya.

Motto hidup :

Hidup orang siapa yang tahu, hidup tak akan selalu bersama orang tua saja, tak akan selalu bersama keluarga saja, maka beranilah untuk maju, beranilah untuk bertanggung jawab tuk selamat dunia akhirat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

=	a	=	th
=	b	=	zh
=	t	=	'...
=	ts	=	gh
=	j	=	f
=	h	=	q
=	kh	=	k
=	d	=	l
=	dz	=	m
=	r	=	n
=	z	=	w
=	S	=	h
=	sy	=	'...
=	sh	=	y
=	dh		

Vokal panjang :

1. Fathat (a)
2. Dhamat (u)
3. Kasrat (i)

Contoh : *Ina al-shalat*: (ان الصلاة)

Yaqulun : (يقولون)

Al-Faydh : (الفيض)

Singkatan:

SWT = Subhanahu wa Ta'ala

SAW = Shalla Allah 'alaih Wasalam



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi kesulitan dan hambatan yang tidak sedikit, namun berkat pertolongan dari Allah SWT dan juga dukungan dari Ibu dan Bapak tercinta juga saudara-saudaraku yang senantiasa mencurahkan doa dan kasih sayangnya, serta dorongan motifasi yang tiada henti dalam setiap langkah penulis.

Alhamdulillahirobbil'Alamin, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Studi Kasus di PA Sumber Pada Tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)”**, dan itu merupakan salah satu karunia besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis. Mudah-mudahan skripsi ini menjadi tanda bakti serta bukti yang sangat sederhana untuk semua orang.

Dalam kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Orang tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi, terimakasih kepada bunda terimakasih kepada ayahanda dan seluruh keluarga besar (*Big family*) di rumah terimakasih karena selalu mengingatkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penulis untuk tetap *istiqamah* dijalan-Nya. Terimakasih kepada semuanya yang telah memberikan doa dan dorongan, baik secara materiil maupun moriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak. **Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, M.A.**
3. Dekan Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak. **DR. Achmad Kholiq, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah**
4. Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak. **H. Ilham Bustomi, M.Ag.**
5. Bapak. **DR. H. Kosim, M.Ag.** sebagai **Pembimbing I**, yang selalu semangat dan istiqamah dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta aspirasi demi kesempurnaan Skripsi ini.
6. Bapak. **H. Juju Jumena, SA.g, MH** sebagai **Pembimbing II**, yang telah meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukannya menjalankan aktifitas, tetap ikhlas dan sabar membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang berkenan menyampaikan dedikasinya.
8. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan bantuan ilmiahnya.
9. Rekan-rekan seperjuangan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2006 atas kebersamaannya selama menimba ilmu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga limpahan rahmat dan hidayah-Nya selalu tercurahkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Kendatipun demikian, sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, penulis juga merasa masih banyak kesalahan, baik dalam penulisan maupun metodologinya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif, dan untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak, tentunya khusus bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Amiin...

Cirebon, 26 Maret 2011 M

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
IKHTISAR	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLIT ARAB	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka pemikiran	7
E. Langkah-langkah penelitian	11
F. Sistematika penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	15
A. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Positif	15
B. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam	24
C. Perceraian Dalam Konteks Nikah Sirri	28
D. Dampak Perceraian Dari Nikah Sirri	35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III KONDISI OBYEKTIF PA SUMBER	39
A. Sejarah dan wilayah Yurisdiksi	39
B. Struktur Organisasi PA Sumber	43
C. Perkara Isbat Nikah yang di terima dan di Putus pada Tahun 2010	48
D. Analisa Data	51
 BAB IV PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PA SUMBER	 53
A. Tata Cara Mengajukan Gugatan	53
B. Proses Beracara di Persidangan di PA Sumber	58
C. Akibat Hukumnya	69
D. Sumber Hukum Perceraian Nikah Sirri di PA Sumber	
1. Dasar Hukum PA Sumber Dalam Mengabulkan Perkara No. 3186/Pdt.G/ 2010/PA.Sbr	76
2. Pertimbangan Hakim di PA Sumber Dalam Putusan Nomor: 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr	82
E. Tjauan Analisis Tentang Implikasi Hukum Dari Putusan PA Sumber Terhadap Perceraian Nikah Sirri	85
1. Tinjauan Undang-undang Perkawinan No. 1tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2).....	86
2. Tjauan KHI Pasal 5 ayat (1)	89
 BAB V PENUTUP	 93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Yang Di Terima Dan Di Putus Pada Tahun 2010



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam surat Al-tholaq ayat 7, bahwa dalam pertalian darah antara anak dan orang tua, orang tua harus memenuhi kebutuhan hidup anaknya sesuai dengan kemampuan bagaimanapun ia berada (masih dalam satu rumah tangga ataupun setelah bercerai). Oleh karena itu, kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kehidupan pada anak.

Kewajiban orang tua juga adalah untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹

Oleh karena itu tanggung jawab orang tua sangatlah besar terhadap anak, untuk mendapatkan hak atas hubungan perdata tersebut, anak harus dapat diakui sebagai anak sah di mata hukum yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara Negara atau telah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya

¹ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004) h. 293.

jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, Mendaftarkan anak sekolah dan urusan lainnya.

Karena akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja sedangkan dengan ayahnya tidak ada, maka inilah yang menjadi pentingnya penetapan asal-usul anak adalah untuk menyangkut waris, nafkah anak dan lain-lain.

Salah satu sebab mewariskan adalah adanya hubungan kekerabatan yaitu hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh.

Nasab juga sebagai sebab mewarisi yang paling kuat karena ditinjau dari beberapa aspek : *pertama*, keadaan nasab lebih awal dan utama dari pada yang lainnya. Ketika seseorang lahir secara otomatis dia menjadi anak atau saudaranya si Fulan. *Kedua*, sebab mewarisi karena nasab tidak bisa hilang senantiasa utuh sampai akhir hayat, sedangkan sebab mewarisi karena nikah bisa terputus akibat talak.²

Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri. Tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

Ditegaskan dalam hukum Islam akibat putusanya perkawinan adalah bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya.

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2001), h. 44





Walaupun hukum islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak. Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan melantarkan janda dan anak-anaknya akan mendapat dosa besar dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui pengadilan agama sesuai kemampuan bekas suaminya.³

Juga diwajibkan bagi anak laki-laki bila wanita itu diceraikan membayarkan nafkah *iddah* kepada wanita seperti yang wajib dibayarkannya dalam rumah tangga dan disamping itu diwajibkan pula laki-laki membayarkan *mut'ah* kepada wanita yaitu harta yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita setelah ia diceraikan. Selain itu nafkah "*iddah*" yaitu untuk memungkinkan wanita itu memelihara dirinya dan kehidupannya.⁴

Ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik dari pada terseret berkepanjangan tak menentu membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Dalam keadaan demikian yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu.⁵

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan instansi khusus yang memberikan penyelesaian *imparsial* (secara tak memihak). Penyelesaian tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan

³ Abdul Djamal, *Hukum Islam*, Mesir, (Bandung, Mandar: Maju, 1997), h. 109-110.

⁴ Syaikh Mahmoud, *Islam sebagai Akidah dan Syariah*, (Jalarta: Bulan Bintang, 1980), h.

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rhineka cipta, 1996), h. 79.

yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga peradilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.⁶

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.⁷

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangatlah penting dan perlu diperhatikan. Dampak tinggalkan budaya perkawinan bawah tangan atau istilahnya *nikah sirri* (kawin *sirri*) membuat susah sebagian masyarakat untuk mendapatkan hak kependudukan meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Praktek perkawinan bawah tangan ini masih banyak terjadi, padahal perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan.

Dalam KHI pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat kemudian

⁶ Lihat UU no.3 tahun 2006 atas UU no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama terutama pasal 49 ayat (1) dan (2).

⁷ Jaenal Aripin , *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 230.



pada pasal 6, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam ayat duanya disebutkan, perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam undang-undangpun tidak terdapat aturan yang mengatur perceraian *nikah sirri* di pengadilan agama. Namun realitanya banyak pelaku pernikahan *sirri* yang mengajukan perceraianya di pengadilan agama. Oleh karena itu, orang yang melakukan pernikahan *sirri* tidak seharusnya mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama, karena perkawinannya tidak di catat di KUA.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut di angkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER, (Studi Kasus di PA Sumber Pada Tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini dibagi kedalam tiga tahapan, yakni sebagai berikut :



1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah penelitian yang menjadi bahan penelitian ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama dalam lingkup Fiqih Munakahat.
- b. Pendekatan Penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data empiris dan yuridis.
- c. Jenis masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah nikah sirri yang dalam perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama khusus dalam acara cerai gugat.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam masalah yang dibahas, perlu kiranya diberikan pembatasan masalah dengan mengkafer seluruh masalah sebagaimana tema pokok bahasan penelitian ini adalah penyelesaian kasus cerai gugat nikah sirri yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber atas putusan perkara Nomor : 3168/Pdt.G/2010/PA.Sbr., dan diantara hal terpenting yang biasa terjadi dalam masyarakat adalah terlantarnya anak dan istri akibat pernikahan sirri. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak atas hubungan perdata antara anak dan ayah.

3. Pertanyaan Penelitian

Untuk memberikan arah pembahasan dalam penelitian merumuskan pokok-pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses perceraian nikah sirri di Pengadilan Agama Sumber ?



- b. Apa sumber hukumnya perceraian nikah sirri di Pengadilan Agama Sumber ?
- c. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Agama Sumber terhadap pereraian nikah sirri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses perceraian nikah sirri di Pengadilan Agama Sumber.
2. Mengetahui sumber hukumnya perceraian nikah sirri di Pengadilan Agama Sumber.
3. Memahami implikasi hukum dari putusan Pengadilan Agama Sumber terhadap pereraian nikah sirri.

D. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.

Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu yang diatur dalam UU nomor 7/1989 (pasal 54-91), UU nomor 1/1974 dan PP No. 9/1975, Instruksi Presiden nomor 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam, peraturan menteri Agama nomor 2/1987 tentang wali hakim, peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan dan kitab-kitab fiqih Islam sebagai



sumber penemuan hukum. Bentuk perkara di pengadilan ada dua macam, yaitu perkara gugatan (*contensius*) dan perkara permohonan (*voluntair*). Dalam hal ini penulis meneliti khusus dalam acara cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat (perceraian atas kehendak istri) maka istri tidak punya hak untuk menceraikan suami dan oleh sebab itu, harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam pasal 40 UU No. 1/1974, pasal 20-36, PP No. 9/1975 pasal 73-88, UU No 7/1989 pasal 113-148 kompilasi hukum Islam.

Keseimbangan kedudukan istri dengan suami dalam hal hak dan kewajiban orang tua dan anak dicantumkan dalam pasal 45 -49 UU No 1/1974, dan pasal-pasal 98-106 buku I hukum perkawinan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak tetap ada pada suami istri, juga seandainya perkawinannya putus.⁸

Adapun hukum materiil yang dipakai oleh PA khusus tentang sengketa perkawinan di dasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI).

KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991.

⁸ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 123.



Penyusunan KHI mengenai perkawinan di dasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-undang no 1 tahun 1974 Jo PP No. 9 tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yuridis prudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.⁹

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah “*nikah sirri*” dan tidak mengatur secara sosiologis. Istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap ada tanpa memenuhi ketentuan undang-undang khususnya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Secara administratif peraturan tersebut mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang

⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11.



suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga berwenang untuk itu.

Namun sekarang nikah sirri di Indonesia justru berkembang setelah kehadiran UU perkawinan No 1 tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat 1 “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”, dan penjelasan pasal 2 ayat 2 yang telah disebutkan di muka. Kedua hal tersebut telah memunculkan dualisme dalam sistem hukum kita. Istilah “sah secara agama” dan “sah secara Negara” merupakan implikasi dari kerancuan pemahaman ini.

Akibat tidak dicatatkannya perkawinan adalah anak-anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada sehingga istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah,





sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.¹⁰

Perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan dibawah tangan termasuk perkawinan illegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat bukti untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan dibawah tangan adalah sah tetapi kurang sempurna. Ketidaktepatannya itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) KHI tersebut.¹¹

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian, penelitian ini di dasarkan pada penelitian Hukum yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus, metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 180.

¹¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.87-88.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Interview dilakukan oleh penulis dengan hakim-hakim yang menangani perkara yang diputuskan. Interview dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2010 dengan bapak Nurdin selaku hakim di PA Sumber.

b. Studi Dokumentasi

Penulis mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara atau putusan pengadilan Agama, surat-surat dan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang diteliti

c. Observasi

Observasi dilakukan peneliti di pengadilan agama Sumber dengan hakim-hakim dan di bagian kepanitraan. Pada tanggal 26 Nopember 2010.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Salinan putusan pengadilan Agama Sumber nomor : 3186/Pdt.G/2010 dan hasil wawancara dengan hakim-hakim.

b. Data Sekunder

Terdiri dari buku-buku penunjang yang relevan dengan masalah yang dikaji serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Seperti : Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi



Hukum Islam, praktek perkara perdata pada pengadilan Agama oleh H.A. Mukti Arto. Nikah sirih: Tersesat di jalan yang benar oleh Effi Setiawati.

4. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang meliputi :

- a. Duduk perkara dari gugatan penggugat atas putusan nomor : 3186/Pdt.G/2010 di Pengadilan Agama Sumber
- b. Dasar Hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan agama sumber dalam putusan nomor : 3186/Pdt.G/2010

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul di kemudian hari diolah menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu : dengan cara data yang ada dianalisis melalui proses klasifikasi yang didasarkan pada kategori yang dipakai dikaji secara teks dan konteks, dicari hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Diharapkan dari penelitian semacam ini akan diperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari majelis hakim Pengadilan Agama Sumber
- b. Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.



F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : Gambaran Umum Tentang Pernikahan yang terdiri dari Konsep Pernikahan dalam Hukum Positif dan Sejarah Nikah Sirri, Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam, Perceraian dalam Konteks Nikah Sirri, dan Dampak Perceraian dari Nikah Sirri.
- BAB III : Kondisi Obyektif PA Sumber yang terdiri dari Sejarah dan Wilayah Yurisdiksi, Struktur Organisasi PA Sumber, Perkara Isbat Nikah yang di terima dan di putus pada Tahun 2010, dan Analisa Data.
- BAB IV : Proses Perceraian Nikah Sirri di PA Sumber yang terdiri dari Tata Cara Mengajukan Gugatan, Proses Beracara di PA Sumber, Akibat Hukumnya, Sumber Hukum Perceraian Nikah Sirri di PA Sumber dan Tinjauan Analisis tentang Implikasi Hukum dari Putusan PA Sumber terhadap Perceraian Nikah Sirri.
- BAB V : Penutup mencakup Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA





BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Positif dan Sejarah Nikah Sirri

Dari sudut bahasa atau semantik, perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “*nikah*”().¹² Disamping kata “*nikah*”, dalam bahasa Arab juga dipergunakan kata “*zawaaj*” ()¹³ untuk maksud yang sama. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya kata *nikah* berarti “berkumpul“. Sedangkan arti kiasan berarti “*akad* atau mengadakan perjanjian perkawinan”. Dalam kehidupan sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir yaitu dalam arti kiasan.¹⁴

Pengertian *nikah* sebagai suatu perjanjian perikatan sesungguhnya suatu pengertian dalam ruang lingkup Undang-undang. ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal itu undang-undang tersebut antara lain dirumuskan sebagai berikut :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1989), h. 468.

¹³ Ibid, h. 159

¹⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,1991), h. 2.

Sedangkan perkawinan menurut KHI yang tertuang dalam pasal 2 sebagai berikut :

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yang berbunyi :

“perkawinan bertujuan untuk menunjukkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahma (tentram, cinta dan kasih sayang).”

Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin juga memiliki peranan penting. Oleh karena itu, ikatan lahir batin merupakan hal penting dan perkawinan menunjukkan bahwa menurut UU ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu sebab dengan tidak adanya peraturan tersebut akan sukar dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagai mana yang telah disebut di atas.

Konsep pernikahan dalam hukum positif adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) sebagai berikut



: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) mengungkapkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitupun dalam KHI pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam setiap perkawinan harus di catat dan dalam ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam UU 22 Tahun 1946 Jo. UU No.32 Tahun 1954.

Jadi, perkawinan yang dimaksud hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan agamanya, dengan kata lain perkawinan yang dilakukan dengan beda agama tidak dapat dicatatkan di Indonesia kecuali perkawinan itu dilakukan dengan salah satu tata cara agama dari salah satu pihak atau telah dilakukan di luar negeri yang memberlakukan perkawinan beda agama.

Sedangkan perkawinan *sirri* yaitu pernikahan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama Islam bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) serta belum dilakukan resepsi pernikahan yang dalam masyarakat luas dikenal dengan “*kawin kiyai*”. Meskipun *nikah sirri* telah memenuhi sebagaimana layaknya pernikahan berdasarkan agama Islam, namun tidak dicatatkan di KUA, maka perkawinan ini disebut perkawinan liar karena tidak terikat pada perikatan perdata. Sedangkan



perkawinan yang diakui oleh Negara adalah perkawinan yang telah dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Nikah sirri atau istilah nikah dibawah tangan mulai dikenal sejak diberlakukannya undang-undang perkawinan. Disebut nikah dibawah tangan karena pernikahannya tidak dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan). Keberadaan istilah nikah dibawah tangan tersebut berdasarkan sah tidaknya pernikahan dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam UUP.

Sebenarnya agama Islam menganjurkan kepada setiap orang untuk melaksanakan ajaran al-Qur'an dan hadits serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 59 :¹⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Dari ayat tersebut tampak bahwa Allah SWT telah memerintahkan seseorang agar tidak hanya patuh kepada Allah dan Rasul saja, namun juga harus

¹⁵ Menti Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Darussalam, 2006), h. 114



patuh kepada *Uli Amri* yaitu pemerintah atau Negara dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini semata-mata di tunjukkan untuk kemaslahatan manusia.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di muka, pernikahan di Negara kita telah diatur dengan undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk pembentukan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Sedangkan *nikah sirri* sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal kalau kita melihat definisi dari UUP (Undang-undang Perkawinan) pasal 2 ayat 2 maka perkawinan ini tidak sejalan dengan peraturan tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor masyarakat masih banyak yang menjalankan *nikah sirri* disebabkan: *pertama*, faktor diluar kemampuan pelaku seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin dari istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapatkan pensiun janda. *Kedua*, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama.

Dari sekian banyak alasan, faktor poligamilah yang menjadi kecenderungan alasan. Pendapat lain menyatakan bahwa faktor terjadinya *nikah sirri* adalah faktor budaya perkawinan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu dan mahal nya biaya untuk pencatatan perkawinan di luar biaya perkawinan resmi, seringkali menjadi alasannya.



Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI dirumuskan sebagai berikut.

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan syarat calon mempelai wanita adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.¹⁶

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunah tidak mengatur secara *konkrit* (jelas) tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah, Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :¹⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya diatur melalui

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

¹⁷ Mentri Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 59



perundang-undangan untuk memiliki martabat dan kesucian (*misaq al-ghalid*) perkawinan dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang di buktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perkecokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁸

Upaya pemerintah ini telah sejak lama di lakukan karena selain merupakan *akad suci* perkawinan mengandung hubungan keperdataan (hubungan hukum) seperti masalah asal-usul anak, akta kelahiran anak, dan menyangkut waris. Sejak diundangkannya Undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pencatatan perkawinan seperti telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah di sosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu, upaya ini perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan di wilayah Republik Indonesia.

Kendala tersebut sebagai akibat adanya pemahaman *fiqih* Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut pemahaman mereka perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya telah

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 107.



terpenuhi tanpa di ikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih di temukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah). Keadaan demikian dapat saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti poligami liar, tanpa izin istri pertama atau tanpa izin pengadilan agama dengan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan utama sebuah perkawinan. Hal ini dapat menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan undang-undang perkawinan.

Namun, bila di perhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan dan aktanya merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di Negara Republik Indonesia, sehingga peraturan ini merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini disandarkan pada surat Al-Baqarah (2) ayat 282 dengan metode *qiyas* dari ayat tersebut yang berkaitan dengan muamalah untuk kemaslahatan umum.

Sanksi pidana dalam hukum perkawinan adalah hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum perkawinan. Sanksi pidana di atur dalam pasal 45 PP Nomor 9 tahun 1975. Pasal ini mengatur sanksi hukum denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 tata cara perkawinan dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi



pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13 dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tertentu yang disebut “*kawin lari*” dan atau “*kawin di bawah tangan*” atau bisa disebut “*kawin liar*” akan dikenakan sanksi pidana. Namun masalahnya adalah sanksi pidana dimaksud termasuk *delik aduan* yaitu orang yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu mengadu kepada aparat yang berwenang, yang kemudian di proses melalui sidang di pengadilan sehingga menghasilkan putusan untuk hukum tergugat. Jadi sepanjang tidak ada yang merasa dirugikan, maka sanksi pidana tidak mungkin dijatuhkan kepada yang melakukan perkawinan yang dimaksud.

Perintah pencatatan perkawinan oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada dalam *nash* (baik al-qur’an maupun as-sunah) secara terinci namun hasil *ijtihad* (keepakatan) ulama Indonesia yang di dasarkan pada masalah ini di adopsi oleh Negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan di dasarkan pada masalah *mursalah* karena *nash* tidak melarang dan menganjurkan untuk mendaftarkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dengan mendapatkan buku nikah adalah bukti secara sah mereka telah melangsungkan perkawinan. Dengan bukti ini





mereka dapat membuktikan pula keturunannya yang sah dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁹

B. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara *anargik* atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.²⁰

Karena manusia merupakan makhluk yang sempurna dengan akal dan nuraninya, maka pelaksanaan *insting* (perasaan) di atur oleh Islam sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia yang sempurna. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 334.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia,1999), hal. 10

perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Konsep pernikahan dalam hukum Islam adalah merupakan *akad* yaitu suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan Gholidza*) sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 21 :²¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu ”

Ayat al-qur’an tersebut di atas yang kemudian di tuangkan dalam KHI pasal 2 dalam dasar-dasar perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan yang di lakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ijab-qabul*. *Ijab* diucapkan oleh pihak perempuan yang di lakukan oleh *walinya* (wakilnya) dan *qabul* adalah pernyataan menerima dari

²¹ Menti Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, h. 105.



pihak mempelai laki-laki. Mas kawin tidak mesti sudah ada dalam *akad nikah*, meskipun biasanya disebut dalam *akad* dan disertakan pula barangnya.²²

Di dalam perkawinan harus ada rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi untuk sahnya perkawinan. Adapun rukun *nikah* adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, *wali nikah*, dua orang saksi, *ijab dan qabul*.

Jika *ijab* dan *qabul* telah dinyatakan sesuai syarat sahnya, maka akad nikah telah terlaksana dan telah memenuhi syaratnya. Kemudian mereka boleh melakukan pekerjaan yang di *halalkan* karena *akad nikah* itu termasuk hubungan seksual secara langsung.²³

Selain rukun nikah dan syarat nikah ada suatu kewajiban yang dinamakan *mahar* yaitu pemberian sejumlah barang yang wajib diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang besar-kecilnya di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus dengan kerelaan.

Istilah *nikah sirri* di tinjau dari segi bahasanya adalah dua kata yang berasal dari bahasa arab. Secara etimologi kata "*nikah*" memiliki arti berhimpun dan berkumpul seperti yang telah di jelaskan di muka. Adapun kata "*sirri*" berasal dari kata "*asirru (sirr)*"()²⁴ yang mempunyai arti rahasia. Dalam terminologi fiqih maliki, *nikah sirri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: UI I Press,1999), h. 25

²³ Mahmud as-Sabagh, *Tuntunan Keluarga bahagia menurut Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2002), h. 51.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 167.



menghindari biaya yang menurut mereka juga mahal yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh mereka.

Sebenarnya, esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kehidupan *internal* (di dalam) yang bersangkutan tetapi kaitan *eksternal* (di luar) yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan gholidzan*). Perkawinan di tuntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Ini selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut UUP yang termuat dalam pasal 1.²⁷

C. Perceraian Dalam Konteks Nikah Sirri

Hukum materil yang dipakai oleh pengadilan agama khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI).

Pasal 39 ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 13.



yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan *kitab-kitab fiqih* klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami, baik secara lisan atau tertulis, secara bersungguh-sungguh atau bersenda gurau. Pada dasarnya tujuan pasal 39 ayat (1) ialah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.²⁸

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang yaitu *aturan fiqih*. *Aturan fiqih* mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak atau atas inisiatif suami atau juga atas inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian dapat di lakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.

Perceraian atas dasar inisiatif istri atau disebut *khulu'* dalam hukum Islam termasuk cerai gugat karena cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang di ajukan oleh istri ke pengadilan agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga PA (Pengadilan Agama) mengizinkan permohonan yang dimaksud. Dalam hal ini istri atau kuasanya harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

²⁸ M. Ato Muzdhar & Khaerudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 212.



Gugatan ialah suatu surat yang di ajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwad* (uang tebusan), sedangkan *khulu'*, uang *iwad* menjadi dasar akan terjadinya *khulu'*.

Dalam hal putusya perkawinan, berlaku masa *iddah* (waktu tunggu). *Masa iddah* disebutkan dalam KHI pasal 153 bahwa *masa iddah* (waktu tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan. *Masa iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) tidak mempunyai *masa iddah*.

Dalam hal perceraian, undang-undang tidak mengatur perceraian *nikah sirri* di Pengadilan Agama. Karena *nikah sirri* tidak di akui oleh Negara, sehingga perceraianya tidak dapat di lakukan di Pengadilan Agama. Terdapatnya *nikah sirri* yang mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama,

²⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 80.



dikarenakan kompilasi hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (3) KHI mengatur mengenai hal-hal yang dapat diajukan *isbat nikah*, salah satunya adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Dalam hal ini juga, pengadilan agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman UU No. 14 tahun 1970 yang telah diganti menjadi UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 16 ayat (1) dan (2) bahwa, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁰

Indikasi perubahan *hukum Islam* dari *fiqih* ke hukum positif salah satunya adalah dalam *fiqih* tidak di atur secara rinci tentang *isbat nikah*. Dengan bukti ini (*isbat nikah* atau penetapan) mereka dapat membuktikan pula keturunannya yang sah dan memperoleh hak-haknya sebagai *ahli waris*. Pada dasarnya pembaharuan *hukum Islam* yang menjadikan nilai-nilai *fiqih* dalam bentuk perundang-undangan sebagai hukum positif dari segi substansinya mempunyai tujuan yang intinya adalah merealisasikan *masalahah* untuk kepentingan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

³⁰ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group,2005), h. 4



Jadi, seseorang yang telah menikah *sirri* kemudian ingin mengajukan gugatan cerai ke PA, maka harus mengajukan permohonan *isbat nikah* di dalam gugatannya. Karena PA dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Apabila penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi namun tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan penggugat hadir, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat yang disebut dengan putusan *verstek*.

Pengertian teknis *verstek*, ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir pada persidangan pada tanggal yang telah ditentukan.³¹

Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka hakim menjatuhkan *putusan verstek* yang berisi diktum; *mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.*

Apabila penggugat yang tidak hadir dalam persidangan pada tanggal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut *putusan verstek* yang memuat diktum; *membebaskan tergugat dari perkara tersebut, menghukum penggugat membayar biaya perkara.*

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika,2008), h. 382.



Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari *anarki* atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan *I'tikad* (niat) buruk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil meghadiri sidang, tergugat tidak mentaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, Undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*.

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas *toleransi* atau batas pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati pengadilan. Akan tetapi jika semata-mata bertitik tolak pada peraturan tersebut, penerapan seperti itu dapat dianggap bercorak *anarkis* dan sewenang-wenang terhadap penggugat, juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang digariskan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, dan sekarang pada pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004. Oleh karena itu, perlu ditegaskan batasan yang bersifat toleran yang berdasarkan kelayakan yang beradab dan manusiawi dalam rangka melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan kelayakan tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal 2 kali, maksimal 3 kali. karena bila



memberi toleransi beberapa kali pengunduran secara moral dianggap terlampau memanjakan tergugat. Maka batas maksimal pengundurannya hanya sampai tiga kali saja. Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan *putusan verstek*.³²

Di dalam surat putusan harus dimuatkan ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan selain itu pula tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu putusan dibacakan. Putusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera. Bentuk dan isi putusan adalah kepala putusan, nama pengadilan, jenis perkara, identitas para pihak, tentang duduk perkara, dan kaki putusan yang berisi tentang hari dan tanggal putusan, nama majelis hakim, panitera pengganti, jumlah biaya perkara dan penanggung biaya perkara.

Pertimbangan dan putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan. Jika tidak konsisten, maka dapat di jadikan alasan untuk membatalkan putusan pada pemeriksaan tingkat banding atau kasasi. Berita acara persidangan merupakan sumber atau landasan dalam membuat pertimbangan dan menyusun putusan.³³

Proses beracara adalah proses pemeriksaan penyelesaian perkara di pengadilan. Untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam permainan pada perceraian, maka meskipun alasan-alasan cerai tidak disangkal oleh pihak lawan

³² *Ibid*, h. 390.

³³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, h. 99.



baik karena *verstek* maupun karena ada pengakuan dari tergugat dalam hal ini hakim wajib membuktikan dengan alat-alat bukti lainnya yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya.

D. Dampak Perceraian Dari Nikah Sirri

Nikah sirri apabila dilihat dari segi hukum Negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum, karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan ini tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahan. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi dirinya, seperti istri tidak bisa menggugat suami apabila di tinggalkan suami, dengan kata lain suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami. Apalagi bila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang di cerai. Istri tidak memperoleh tunjangan jasa raharja, apabila suami pegawai negeri, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Kemudian meninggalkan pasangan dalam *nikah siri* tidak hanya dilakukan oleh para suami. Meskipun pada umumnya suami meninggalkan istri, tetapi juga istri karena bagaimanapun pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun baik suami maupun istri untuk saling



mengingkari pernikahannya. Selain memberikan kemudahan pada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan *poligami* dengan mudah. Jika kita mendengar kata “*poligami*” rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan, banyak wanita menderita karena poligami tetapi sampai saat ini masih sering terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.³⁴

Perkawinan *sirri* (bawah tangan) berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Secara hukum Negara istri tidak dianggap sebagai istri sah. Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian harta waris jika suami meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan *sirri* sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

³⁴ Effi Setiawati, *Nikah Sirih : Terserat di Jalan Yang Benar.*, h. 140.



Wanita yang menjadi istri kedua yang dinikahi secara *sirri* cenderung menjadi korban konflik *poligami*.

Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan (*sirri*) menurut hukum Negara yakni, status anak yang di lahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahiranpun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sebab untuk memperoleh akta kelahiran di syaratkan adanya akta nikah sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak secara mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Selain ketidakjelasan status anak di muka hukum, menyebabkan hubungan antara anak dan ayah tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Berdasarkan pasal 43 UU No. 1/1974 yang pada intinya menyampaikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Namun bagaimanapun pengakuan anak hanya dapat di lakukan dengan persetujuan ibu. Sebagaimana yang di atur dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pasal 284 KUH Perdata. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Sedangkan terhadap laki-laki atau suami hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan baginya, yang terjadi justru menguntungkan, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum, seperti pada kasus perkara yang penulis teliti yang akan di perjelas duduk perkaranya pada bab selanjutnya. Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun atau dalam keadaan sudah bercerai. Pemeliharaan anak biasa disebut *hadanah* dalam kajian *fiqih*. *Hadanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Hal ini di rumuskan garis hukumnya dalam pasal 41 UU perkawinan.

Bila kita lihat dan memahami fakta nikah *sirri*. *Nikah sirri* memiliki lebih banyak mudharat dari pada manfaat. Namun ternyata *nikah sirri* masih di temukan di berbagai lapisan masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III

KONDISI OBYEKTIF PA SUMBER

A. Sejarah dan wilayah Yurisdiksi¹²

Sejak tahun 1882 berdasarkan Ketetapan Raja No 24 Tahun 1882 (Stbl.152 tahun 1882), yang diubah dan di sempurnakan dengan Stbl. No 116 dan 610 Tahun 1937 Kabupaten Cirebon dan Kodya Cirebon adalah merupakan suatu wilayah hukum dengan Pengadilan Agama Cirebon, sejak tanggal 22 juli 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986, pembentukan Pengadilan Agama Sumber yang wilayah hukumnya kabupaten Cirebon dan mulai kegiatannya sejak tanggal 28 Februari 1987. Kabupaten Cirebon luas wilayahnya ±990,36 Km², serta delapan wilayah pembantu Bupati (keresedenan) 23 wilayah kecamatan, 6 wilayah kecamatan perwakilan serta 412 desa 11 kelurahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dan perda Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan 6 Kecamatan yang dulunya perwakilan kecamatan di tindaklanjuti dengan perda Nomor 45 Tahun 2001, menjadi 29 wilayah kecamatan terdiri dari 412 Desa dan 12 kelurahan. Dengan keluarnya perda Nomor 35 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, Lembaran Daerah Nomor 59 Tahun 2002 seri E.13 maka kabupaten Cirebon terdiri dari

¹² Selayang Pandang PA Sumber Dokumerntasi



31 kecamatan 413 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk yang hampir 99% beragama Islam.

Pengadilan Agama Sumber sejak berdirinya sampai sekarang sudah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan maju. Baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan lain sebagainya. Peningkatan yang cukup signifikan yang dapat dirasakan terutama setelah lahirnya keputusan presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Satu atap dan lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama.

a. Kondisi obyektif dan wilayah yurisdiksi PA Sumber

Luas gedung pengadilan Agama Sumber kurang lebih 486 M2 yang terdiri dari 3 ruang sidang, 1ruang tunggu, ruang ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris , kepanitraan, perpustakaan, ruang hakim, ruang panitra pengganti, dan 4 kamar mandi/ wc.

Pengadilan Agama Sumber mewilayahi 40 kec. Antara lain:kec. Arjawinangun, kec. Astana japura, kec. Babakan,kec. Beber, kec. Ciledug, kec. Ciwaringiun, kec. Depok, kec. Dukupuntang, kec. Gebang, kec. Gegesik, kec. Gempol, kec. Greged, kec. Gunung jati, kec. Jamblang, kec. Kali wedi, kec. Karang sembung, kec. Karang wareng, kec. Kedawung, kec. Klangeran, kec lemah abang, kec. Losari, kec. Mundu, kec. Pabedilan, kec. Pabuaran, kec. Palimanan, kec. Pangenan, kec. Panguragan, kec. Paseleman,kec. Plered, kec. Plumbon, ker. Sedong, kec. Sumber, kec. Suranenggala, kec. Susukan lebak, kec. Susukan, kec. Talun, kec. Tengah tani, kec waled, kec. weru.



b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Sumber telah menetapkan Visinya sebagai berikut : Menjadikan Pengadilan Agama yang mandiri, bersih dan berwibawa dalam pelayanan hukum kep'da masyarakat pencari keadilan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Pengadilan Agama Sumber menetapkan misi yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang berkualitas;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama yang memadai;
3. Meningkatkan SDM Peradilan yang profesional dan sejahtera.

c. Proses penerimaan perkara

1. Meja pertama
 - Menerima gugatan, permohonan, perlawanan,(Verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan, dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
 - Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
 - Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon.
 - Menaksir biaya perkara sebagaimana di tetapkan dalam pasal 121 HIR/145 RBg yang kemudian di nyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak, dalam



menaksir biaya-biaya perkara di perhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang ikrar talak.

2. Meja dua

- Menerima surat gugat/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah 2 (dua) rangkap.
- Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pelawan/pemohon.
- Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut. nomor register di ambil dari nomor pendaftaran yang di berikan oleh kasir.
- Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah di beri nomor register kepada penggugat atau pemohon.
- Asli surat gugat/permohonan di masukan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, di sampaikan kepada ketua pengadilan agama melalui panitera.
- Mendaftar/mencatat putusan pengadilan agama/pengadilan tinggi agama/mahkamah agung dalam semua buku register yang bersangkutan.

3. Meja tiga



- Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan.
- Menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama kepada pihak yang berkepentingan.
- Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain.
- Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas.

B. Struktur Organisasi PA Sumber

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sumber Kelas I A pada tahun 2010 masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lalu dan telah tersusun dan terisi seluruhnya sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing-masing seperti yang dapat dilihat berikut ini :

Ketua	: Drs. H. Oon Syahroni, SH.
Wakil Ketua	: Drs. Nasihin Mughni, MH.
Panitera / Sekretaris	: Drs. Ahmad Jalaludin
Wakil Panitera	: Drs. Aan Sahal Mansur, SH.
Wakil Sekretaris	: Nurmansyah, S.Ag.
Panitera Muda Gugatan	: Drs. Hidayat, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	: Drs. Jaenal, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	: H. Amin Duldjalimin, SH
Kasubag umum	: Adipryono, SH.



Kasubag kepegawaian	: Rohmah
Kasubag Keuangan	: Hj. Indah Khikmawati
Fungsional Hakim	: Hanafi, SH Dra. Syamsiah, MH Drs. H. Bubun Bunyamin, SH Drs. H. Hamza Drs. U. Nurdin, Sh. Dra. Endang wawan Drs. H. Amin Manshur, SH, M.hum Dra. Hidayaturohmah H. Iing Sihabudin, SH, MH
Fungsional Panitera Pengganti	: Dra. Barunah Zaenal Hasan Haris Abdullah, SH. Murniasih SA, S.Ag N. Empat Patonah, S.Ag Lela Nurmala, S.Ag Nurmansyah, S.Ag
Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti	: H. Banani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Oha Toha

Ujang Dodo

Ahmad Syifa, BA.

Robani

Maman Rohaman

Adipryono, SH.

Rohmah

Kumaerah

Uniati

Hj. Indah Khikmawati

Tioh

Khusniani

Narsan

Moh. Kosasih

Pegawai Yang Merangkap Jabatan

1. Nurmansyah, S.Ag

Jabatan : Wakil Sekretaris / Panitera Pengganti

2. Adipryono, SH.

Jabatan : Kasubag Umum / Jurusita Penganti

3. Rohmah

Jabatan : Kasubag Kepegawaian / Jurusita Pengganti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. Hj. Indah Khikmawati

Jabatan : Kasubag Keuangan / Jurusita Pengganti

5. Jurusita Murni; semua Jurusita / Jurusita Penganti diperbantukan sebagai tenaga pelaksana, baik di Unit Kepaniteraan maupun Kesekretarisan

Berikut Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber :




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A TAHUN 2010



C. Perkara Isbat Nikah yang di terima dan di Putus Pada Tahun 2010

1. Isbat Nikah Contensius (Gugatan)

Perkara isbat nikah yang masuk pada bulan Januari 2010, khusus contensius (gugatan) adalah sebanyak dua perkara yaitu satu perkara sisa bulan Desember 2009 dan satu perkara pada bulan ini yang dikenakan biaya perkara, tidak ada perkara predeo yang masuk pada bulan ini (perkara yang dibayar cuma-cuma). Pada bulan ini tidak ada perkara yang dicabut dan putusan bulan ini adalah satu perkara dikabulkan, sehingga pada bulan ini sisa 1 perkara yang belum diputus.

Pada bulan Februari 2010 perkara yang diterima adalah sebanyak 3 perkara, 1 perkara sisa bulan Januari yang belum diputuskan dan 2 perkara yang dikenakan biaya dan tidak ada perkara secara predeo yang masuk pada bulan ini, sehingga jumlahnya 3 perkara pada bulan Februari 2010. Kemudian satu perkara dicabut, sedangkan pada bulan ini ada 1 perkara dikabulkan sehingga sisa perkara bulan ini adalah 1 perkara.

Pada bulan Maret 2010 perkara yang diterima adalah sebanyak 2 perkara yaitu 1 perkara sisa bulan Februari yang belum diputus dan 1 perkara yang dikenakan biaya yang masuk pada bulan ini, dan tidak ada perkara secara predeo yang masuk pada bulan ini. Pada bulan ini tidak ada putusan yang masuk sehingga 2 perkara tersebut menjadi sisa perkara pada bulan ini.

Perkara yang masuk pada bulan April 2010 adalah 4 perkara yaitu 2 perkara sisa bulan Maret yang belum diputus dan 2 perkara yang dikenakan



biaya yang masuk pada bulan ini sehingga jumlahnya 4 perkara. Kemudian pada bulan ini 1 perkara dicabut dan putusan pada bulan ini adalah 2 perkara dikabulkan sehingga sisanya 1 perkara pada bulan ini.

Pada bulan Mei 2010 perkara yang masuk adalah 6 perkara. 1 perkara sisa bulan April dan 5 perkara yang dikenakan biaya yang masuk pada bulan ini dan tidak ada perkara yang masuk secara predeo, tidak ada perkara yang dicabut pada bulan ini, sedangkan putusan yang masuk adalah 1 perkara dikabulkan sehingga sisanya adalah 5 perkara.

Pada bulan Juni 2010, perkara yang masuk sebanyak 8 perkara. 5 perkara sisa bulan lalu (Mei), 3 perkara dikenakan biaya yang masuk pada bulan ini dan tidak ada perkara secara predeo yang masuk pada bulan ini sehingga jumlahnya 8 perkara dan putusan yang masuk pada bulan ini adalah 4 perkara dikabulkan sehingga sisanya 4 perkara yang belum diputus.

Pada bulan Juli 2010, perkara yang masuk ada 9 perkara. 4 perkara sisa bulan Juni dan 5 perkara yang masuk pada bulan ini (perkara ini dikenakan biaya bukan secara predeo) dan tidak ada perkara predeo yang masuk pada bulan ini, tidak ada perkara yang dicabut pada bulan ini sedangkan putusan pada bulan ini adalah 3 perkara dengan putusan dikabulkan sehingga sisanya 6 perkara pada bulan ini.

Pada bulan Agustus 2010, perkara yang masuk adalah 8 perkara, 6 perkara sisa bulan Juli dan 2 perkara baru yang masuk dan tidak ada perkara secara predeo, tidak ada perkara yang dicabut sedangkan putusan yang masuk



pada bulan ini adalah 2 perkara dikabulkan dan 1 perkara ditolak sehingga ada 3 perkara yang diputus dan sisanya 5 perkara belum diputus.

Pada bulan September 2010 perkara yang masuk adalah 8 perkara yaitu 5 perkara sisa bulan Agustus dan 3 perkara yang masuk dengan dikenakan biaya, tidak ada perkara yang masuk secara predeo. Pada bulan ini tidak ada perkara yang dicabut dan putusan yang masuk pada bulan ini adalah 1 perkara dengan putusan digugurkan dan sisanya 7 perkara.

Pada bulan Oktober 2010 perkara yang masuk adalah 11 perkara. 7 perkara sisa bulan September dan 4 perkara baru yang masuk dengan dikenakan biaya dan tidak ada perkara secara predeo. Tidak ada perkara yang dicabut pada bulan ini. Sedangkan perkara yang diputus adalah 3 perkara dengan putusan dikabulkan sehingga sisanya 8 perkara yang belum diputus pada bulan ini.

Pada bulan November 2010, perkara yang masuk adalah 8 perkara sisa bulan lalu saja (oktober) yang belum diputus dan tidak ada perkara baru yang masuk pada bulan ini. Pada bulan ini tidak ada perkara yang dicabut dan putusan yang masuk pada bulan ini adalah 4 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicoret dari registrasi sehingga sisa perkara bulan ini adalah 3 perkara.

Pada bulan Desember 2010 perkara yang diterima adalah 4 perkara, yaitu 3 perkara sisa bulan lalu dan 1 perkara baru yang masuk pada bulan Desember. Perkara ini dikenakan biaya, tidak ada perkara prodeo (cuma-cuma) yang masuk pada bulan ini. Pada bulan ini tidak ada perkara yang dicabut dan tidak



ada putusan yang diterima bulan ini sehingga sisa perkara pada bulan ini adalah 4 perkara. Empat perkara ini akan masuk pada bulan Januari 2011.

Jadi, jumlah perkara isbat nikah contensius (gugatan) yang diterima selama tahun 2010 adalah 29 perkara dan perkara yang sudah diputus adalah 21 perkara isbat nikah contensius

D. Analisa Data

Dari hasil penelitian ini, penulis telah mengemukakan data yang diambil dari penelitian di PA Sumber. Maka untuk melengkapinya akan dilakukan analisa data sebagai berikut .

Perkara isbat nikah contensius (gugatan) yang diterima selama tahun 2010 di Pengadilan Agama Sumber adalah 29 perkara dan yang sudah diputus dengan putusan dikabulkan adalah 21 perkara sedangkan perkara isbat nikah voluntair (permohonan) yang diterima selama tahun 2010 adalah 44 perkara dan yang sudah diputus dengan putusan dikabulkan adalah 45 perkara. Jika kita globalkan perkara isbat nikah baik yang gugatan maupun yang permohonan, maka jumlah totalnya adalah 73 perkara isbat nikah dalam satu tahun di Pengadilan Agama Sumber. Jumlah ini menurut peneliti adalah nilai yang cukup tinggi, berarti dalam satu wilayah Kabupaten Cirebon ada 73 perkawinan yang harus di *isbatkan*.

Khusus dalam penelitian ini, mengenai perkara isbat nikah contensius (gugatan), dalam hal ini ada 29 pernikahan *sirri* yang harus diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian. Apabila kita perhatikan dari sini saja, pernikahan



yang dilakukan secara *sirri* (tidak dicatat di KUA) bisa kita ketahui jumlahnya 29, belum lagi pernikahan *sirri* yang tidak diketahui di berbagai wilayah Indonesia. Perceraian *nikah sirri* yang harus mengajukan permohonan *isbat nikah* dahulu untuk perceraian perceraianya. Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan perkara tersebut hampir mengabulkan semua permohonan *isbat nikah* tersebut dalam putusannya. Pada tahun 2010 saja, hanya bulan Agustus saja 1 perkara ditolak dan 2 perkara lainnya dikabulkan. Dalam kurun waktu satu tahun ini hanya ada 1 perkara yang ditolak. Ini berarti Pengadilan Agama Sumber hampir semua perkara *isbat nikah* contensus (gugatan) yang diajukan kepadanya diputus dengan putusan dikabulkan. Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran dari data PA Sumber.



BAB IV

PROSES PERCERAIAN NIKAH SIRRI DI PA SUMBER

A. Tata Cara Mengajukan Gugatan

Gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 20-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal Jo 73-88 UU No. 7 Tahun 1989, pasal 113-148 Kompilasi hukum Islam dan gugat cerai ini khusus diatur untuk umat Islam. Adapun tata cara penyelesaiannya diatur sebagai berikut .³⁶

Istri sebagai penggugat, pertama datang ke pengadilan agama dan diterima di bagian kepaniteraan untuk mengajukan permasalahannya sesuai dengan penjelasan pasal 20 PP No. 9 tahun 1975 yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama diatur pasal 40 ayat (1) Jo pasal 63 ayat (1) UU NO. 1 tahun (1974), tentang perkawinan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (istri) atau kuasanya adalah mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan kemudian oleh panitera muda gugatan (meja 1) dibuat konsep surat gugatan untuk diteruskan dibuatnya menjadi surat gugatan yang seharusnya surat gugatan itu harus dibuat sendiri

³⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 219.

oleh penggugat. Adapun mengenai surat gugatan cerai, dalam surat gugatan tersebut, pertama membuat nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman penggugat (istri) dan tergugat (suami). Kedua, posita atau alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian dan ketiga petitum perceraian (isi tuntutan).

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, pasal 116 dan 51 KHI, adalah sebagai berikut .

Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak atau peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal suami melanggar taklik atau peralihan agama atau murtad merupakan tambahan dua sebab perceraian berangkat dari pasal 116 KHI, dan pasal 51 KHI yakni suami melanggar perjanjian perkawinan.



Kewenangan relatif pengadilan agama berkenaan dengan cerai gugat UU No. 7 tahun 1989 pasal 73, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum islam disebut *khulu'* yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedangkan suami tidak menghendakinya.

Dalam hal mengajukan gugatan bagi yang buta huruf dapat mengajukannya secara lisan diatur dalam pasal 120 HIR/144 R. Bg. Bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan yang kemudian ketua pengadilan tersebut membuat catatan tentang gugatan itu.³⁷ Dalam mengajukan gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.

Bagi pelaku pernikahan *sirri* yang mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama, harus meminta surat keterangan dari KUA mengenai surat permohonan *isbat nikah* dari KUA. Dalam hal ini harus diajukan permohonan *isbat nikah* didalam surat gugatannya, karena tanpa adanya *isbat*/penetapan nikah maka dalam hukum positif tidak dapat diajukan perceraianya ke pengadilan agama karena seyogyanya perceraian yang sah secara hukum akan ada bila

³⁷ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, h. 13.



adanya pernikahan yang sah pula secara hukum positifnya. Oleh karena itu, di dalam surat gugatannya harus diajukan permohonan *isbat nikah*.

Kemudian surat permohonan *isbat nikah* tersebut diserahkan kepada panitia meja 1 sebagai syarat administrasi. Setelah ditandatangani oleh pihak yang mengajukan gugatan didaftarkan di kasir dengan membayar biaya perkara atau *verskot* yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM), selanjutnya berkas surat perkara penggugat yang dilengkapi dengan surat keterangan permohonan *isbat nikah* dari KUA, foto copy KTP, dan bukti-bukti lainnya dikembalikan ke meja untuk dimasukkan kedalam register. Kemudian sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera didalam daftar yang telah disediakan, maka ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Selanjutnya ketua majelis memerintahkan kepada juru sita penganti untuk memanggil para pihak berperkara melalui surat pengadilan atau *relaas*, agar hadir pada hari persidangan pada hari yang telah ditentukan itu disertai oleh saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam hal mendaftarkan gugatan, tidak boleh dilakukan oleh panitra, sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitra sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan menurut keadaan perkara. Untuk ongkos, kantor panitra, ongkos melakukan panggilan, serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang



akan akan dipergunakan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.

Pada waktu menentukan hari persidangan, ketua hendaknya memperhitungkan jarak antara tempat tinggal atau sebenarnya berdiam para pihak dengan tempat pengadilan bersidang, tenggang waktu antara memanggil kedua belah pihak dengan hari kerja, kecuali dalam hal yang sangat mendesak perkara itu harus segera diperiksa, hal itu harus disebut dalam surat perintah. Supaya pengadilan sah dan patut, harus berpedoman kepada pasal 122 HIR. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang. Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan pengadilan, yakni 8 (delapan) hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 (empat belas) hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 (dua puluh) hari apabila jaraknya jauh. Menurut pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.³⁸ Ketika memanggil tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepanitraan.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 385.



B. Proses Beracara di Persidangan di PA Sumber

1. Putusan PA Sumber Nomor : 3186/Pdt. G/2010 tentang Pengesahan Nikah dan Gugatan cerai

Pada hari sidang yang telah ditentukan maka dilangsungkan persidangan pemeriksaan perkara tersebut. Panitra atau panitra pengganti yang telah ditunjuk sebelum persidangan dimulai, harus mempersiapkan dan memeriksa kembali segala sesuatu yang berhubungan dengan tata ruang dan perlengkapan persidangan. Setelah semuanya siap, maka panitra atau panitra pengganti melaporkan pada ketua majelis hakim bahwa sidang telah siap dimulai. Kemudian panitra atau panitra pengganti siap menunggu di ruang sidang dan duduk pada kursinya. Majelis hakim masuk ruangan persidangan lengkap dengan pakaian persidangannya. Panitra mempersiapkan para hadirin untuk berdiri apabila ada pengunjung pada ruang sidang. Setelah majelis hakim duduk di kursi masing-masing dan panitra mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali. Kemudian ketua majelis hakim membuka sidang dengan membaca basmalah dan mengadakan sidang terbuka untuk umum dan perintah masuk untuk para pihak penggugat dan tergugat duduk pada tempat yang telah disiapkan.

Sebelum sampai pada uraian persidangan, terlebih dahulu penulis uraikan tim penyidang dalam perkara yang penulis teliti adalah :

Hakim Ketua : Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota : Dra. Hidayaturrahman



Hakim Anggota : Drs. H. Iing Sihabudin, SH., MH.

Panitra Pengganti : Dra. Hj. Barunah

Apabila kita lihat dari susunan tim penyidang di atas, telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan persidangan putusan atau penetapan, sedangkan pihak-pihak yang berperkara adalah :

1. Sebagai Penggugat

Nama : Aniri Binti Murda

Umur : 33 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Susukan Blok Kayen RT 29 RW 05

Kec. Susukan Kab. Cirebon

2. Sebagai Tergugat

Nama : Damuri Binti Daham

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Desa Susukan Blok Kayen RT 29 RW 05

Kec. Susukan Kab. Cirebon



Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama yang didaftarkan di kepanitraan tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA. Sbr, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah Pada 15 Mei 1998, di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan Wali Nikah pada saat itu kakak kandung (CARKIM) karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang dihadiri oleh beberapa orang saksi dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- ((dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak memiliki surat bukti nikah, karena setelah Penggugat meminta Kutipan Akta Nikah maupun duplikatnya, pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tidak mau mengeluarkannya dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut ;
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
5. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;



6. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2006 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta Penggugat tidak mau dimadu ;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni tahun 2010 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 3 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi ;
11. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Dalam perkara ini sidang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H. Setelah hakim ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.



Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, juga tak mengutus seseorang untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil dengan patut oleh juru sita pengganti melalui relaas panggilan nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr., sebanyak 2 kali, masing-masing tanggal 14 September 2010 dan tanggal 28 September 2010 dibacakan dalam persidangan, lalu ketua majelis menanyakan identitas penggugat.

Ketua majelis lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian ketua majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2010 yang didaftarkan di kepanitraan pengadilan Agama Sumber dengan Nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA. Sbr, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada hambatan.

Atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan telah siap dengan bukti tertulis dan saksi-saksi. Selanjutnya ketua majelis memeriksa bukti surat penggugat tersebut berupa :

1. Asli Surat Permohonan Isbath Nikah Nomor : KK.10.09.27/PW.01/578/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan oleh ketua majelis diberi kode P I.
2. Saksi-saksi.



Setelah pemeriksaan alat bukti tertulis tersebut selesai, selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi penggugat yang pertama, untuk didengarkan dan diterima keterangannya, lalu atas pertanyaan ketua majelis, saksi mengaku bernama Carkim Bin Murda, Umur 40 tahun, agama islam, Pekerjaan buruh, tempat kediaman di Rt 29 Rw 05 Desa Susukan Blok Kayen, Kec. Susukan Kab. Cirebon. Saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya adalah kakak penggugat.

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah, lalu atas pertanyaan-pertanyaan ketua majelis, saksi cakrim memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat
2. Bahwa saksi menyaksikan keduanya melangsungkan akad nikah
3. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat
4. Bahwa yang menjadi wali penggugat adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung penggugat karena ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia
5. Bahwa mas kawin pada waktu akad nikah adalah berupa uang senilai Rp. 20.000,-
6. Bahwa ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan penggugat dengan tergugat dan juga disaksikan oleh orang banyak
7. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Islam



8. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan dan juga tidak ada halangan hukum syara' yang menghalangi sahnya pernikahan antara penggugat dengan tergugat
9. Bahwa penggugat dengan tergugat setelah melangsungkan pernikahan membina rumah tangga di tempat orang tua penggugat dan belum pernah bercerai
10. Bahwa penggugat dan tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak
11. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat
12. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kurang lebih selama 12 tahun berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari 2006 keadaannya mulai berubah, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
13. Bahwa saksi pernah menyaksikan antara penggugat dan tergugat bertengkar.
14. Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2010 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 bulan
15. Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil
16. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat



17. Bahwa saksi menyatakan rumah tanga penggugat dan tergugat lebih baik bercerai saja.

Kemudian saksi Carkim mencukupkan keterangannya dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat tidak keberatan atas kesaksian tersebut.

Selanjutnya di panggil masuk dan menghadap saksi penggugat yang kedua, yang atas pertanyaan majelis mengaku bernama Edi Bin Sanuri Umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta tani, tempat kediaman di Rt 29 Rw 05 Desa Susukan Blok Kayen, Kec. Susukan Kab. Cirebon. Saksi tersebut menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan ketua majelis, saksi Edi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat sejak lama karena saksi adalah tetangga penggugat
2. Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara penggugat dan tergugat
3. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua pengugat
4. Bahwa yang menjadi wali penggugat adalah kakak kandung penggugat yang bernama Carkim, karena ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia



5. Bahwa mas kawin pada waktu akad nikah adalah berupa uang senilai Rp. 20.000,-
6. Bahwa ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan penggugat dan tergugat dan juga disaksikan oleh orang banyak
7. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat tak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan dan juga tidak ada halangan hukum syara yang menghalangi sahnya pernikahan antara penggugat dan tergugat
9. Bahwa penggugat dengan tergugat setelah melangsungkan pernikahan membina rumah tangga di tempat orang tua penggugat dan belum pernah bercerai
10. Bahwa penggugat dan tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak
11. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat
12. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kurang lebih selama 12 tahun berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari 2006 keadaannya mulai berubah, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
13. Bahwa saksi pernah menyaksikan antara penggugat dan tergugat bertengkar.



14. Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan januari 2010 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 bulan
15. Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
16. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat
17. Bahwa saksi menyatakan rumah tanga penggugat dan tergugat lebih baik bercerai saja.

Kemudian saksi Edi mencukupkan keterangannya dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut.

Lalu atas pertanyaan ketua majelis pula, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya sebelum ketua majelis menjatuhkan putusan perceraian, mengisbatkan terlebih dahulu pernikahan penggugat dan tergugat sesuai dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menetapkan pernikahan penggugat (Aniri Binti Murda) dengan tergugat (Damuri Bin Daham) yang dilangsungkan di desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Mei 1998 adalah sah
4. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat (damuri Bin Daham) terhadap penggugat (Aniri Binti Murda)
5. Memerintahkan kepada panitra pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Setelah putusan tersebut oleh ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka ketua memerintahkan agar juru sita memberitahukan amar putusan ini pada tergugat. Selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.³⁹

³⁹ Salinan berita acara persidangan Nomor :3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr



Demikian uraian berita acara persidangan dalam perkara Nomor :3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr. BAP ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

C. Akibat Hukumnya

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Putusnya perkawinan karena cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinannya. Maka akibat hukumnya diatur dalam KHI pasal 156 mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat), hal itu ungkapkan sebagai berikut .

Anak yang belum *mumayyiz* dengan patokan dibawah umur 12 tahun berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : pertama, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Kedua, ayah wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang *hadhanah*



ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *nafkah* dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan *nafkah* anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan *nafkah* yang ditanggung oleh suami, menentukan yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami – istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri, penjelasan pasal 78 UUPA.⁴⁰

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu (*masa iddah*). Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadinya hubungan suami-istri (*qabla dukhul*), maka tidak berlaku baginya *masa iddah*. Apabila seorang istri

⁴⁰ Juhaya, S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan praktek*, (Bandung : PT remaja Rosdakarya,1994), h. 112



diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan suami-istri, maka bagi seorang istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak *haid*). *Masa iddahnya* tiga bulan atau 90 hari bagi istri yang *haid*. Bagi istri yang pernah *haid* namun dalam masa *iddah* ia tidak *haid* karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci. Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, dimaksud agar ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi 3 kali suci.

Pasal 41 UUP juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewujudkan kepada bekas suaminya untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban sebagai bekas istri.



kalau seorang bayi disusukan oleh orang yang bukan melahirkannya, maka perempuan yang menyusui bayi ditanggung oleh ayah bayi itu. Hal ini diatur dalam pasal 104 KHI sebagai berikut .

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberikan *nafkah* kepada ayahnya atau *walinya*. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *nasab* (kekerabatan) dengan ayahnya. Sahnya hubungan *nasab* bukan hanya karena telah terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Meskipun begitu yang berlaku secara umum adalah bahwa hubungan *nasab* tetap sah tanpa terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Selain unsur kelahiran yang menjadi sebab *nasab*, juga *nasab* dapat terjadi melalui alat bukti pengakuan. Apabila orang tua secara sah mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya, maka pengakuan tersebut dapat diterima dengan syarat bahwa anak itu diketahui ayahnya. Dari segi umur anak pantas menjadi anaknya, pengakuan tidak disanggah oleh anak dan hasil pemeriksaan darah dapat memperkuat bahwa anak tersebut pantas atau tidak pantas menjadi miliknya.⁴¹

⁴¹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1995), h. 65-66



Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan *nasab* yang disebabkan oleh kelahiran.⁴²

Oleh karena itu anak dapat menjadi ahli waris bapaknya. Namun dalam hukum positif di Indonesia anak tersebut harus dapat diakui sebagai anak yang sah dimata hukum. Apabila ada salah satu keluarga si ayah atau anak dari perkawinannya yang sah tersebut keberatan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* itu tidak dapat menjadi ahli waris yang sah di mata hukum.

Di Negara Republik Indonesia penduduk yang mayoritas mendiami Negara RI beragama Islam yang bermadzhab Syafi'i sehingga pasal 42,43,dan 44 undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur asal-usul anak berdasarkan hukum Islam madzhab Syafi'i. Hal ini dijadikan dasar pasal 42, menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu pasal 43 berbunyi anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah pasal (44).

- (1) *Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.*
- (2) *Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.*

⁴² Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (jalkarta : Sinar Grafika, 2009), h. 72



Jika diperhatikan, pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan KHI pasal 99, pasal 100 dan pasal 101 KHI.⁴³

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Undang-undang menentukan sebagai berikut.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari ketentuan UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak, pemeliharaan ini bersifat *continu* (berlanjut) berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun akhirnya bapak ibu bersangkutan mengalami perceraian.

Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga dilanjutkan dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani *nafkah* pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (bapak anak). Dari sini kita

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 62-63.





dapat melihat adanya persesuaian antara ketentuan UU dan ketentuan hukum Islam dalam hal *nafkah* anak.⁴⁴

Dengan adanya penetapan atau *isbat nikah*, maka terselenggaralah hubungan perdata antara anak dan ayah sehingga anak dapat menjadi ahli waris yang sah dan dapat terselenggaranya pasal 78 UU No. 1/1989 mengenai pemeliharaan anak dan masalah ekonomi, lebih jauh lagi dengan adanya penetapan sebagai anak yang sah maka hal ini akan memberikan kemudahan dalam pengurusan surat-surat seperti akta kelahiran, membuat KTP dan lain sebagainya.

Perceraian telah mengubah status istri yang mula menurut Undang-undang Perkawinan adalah ibu rumah tangga, tetapi pasca perceraian statusnya berubah menjadi kepala keluarga. Suatu status yang ada dalam realitas tetapi belum memperoleh pengakuan dalam masyarakat.⁴⁵

Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini didasari oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan mayoritas penduduknya beragama

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 112.

⁴⁵ Anik Farida, et.al. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 60.



Islam, membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap konsisten dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan YME (sebagai sila pertama dari Pancasila yang menyinari sila-sila lainnya) dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum agama Islam. Sebaliknya hukum di Indonesia, khususnya yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian di dalam Negara hukum Pancasila yang penting adalah hukum nasional yang sumber utamanya adalah hukum Islam selain Pancasila.⁴⁶

D. Sumber Hukum Perceraian Nikah Sirri di PA Sumber

1. Dasar Hukum PA Sumber dalam mengabulkan perkara No. 3186/Pdt.G/2010/PA. Sbr.

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan UU yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau *nikah, talak, cerai dan rujuk*. UU ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil *unifikasi* hukum yang menghormati adanya *variasi* (beragam) berdasarkan agama. *Unifikasi* hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.

⁴⁶ Musthofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : sinar grafika, 2009), h160-161.

Apabila kita melihat duduk perkara dan memperhatikan bukti dan saksi dalam BAP (Berita Acara Persidangan), pada perkara nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA Sbr., perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah secara *hukum syara'*, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut pernyataan penggugat bahwa yang bertindak sebagai *wali* dalam pernikahan adalah kakak kandungnya sendiri disebabkan ayahnya telah meninggal dan pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi dan disaksikan oleh banyak orang, namun di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan tergugat telah pula mengucapkan taklik talak setelah akad nikah.

Selain itu, menurut keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan kesaksian bahwa setelah menikah, pengugat dan tergugat telah hidup bersama secara damai di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 12 tahun. Ini merupakan bukti yang akurat karena suatu hal yang mustahil yang dapat diada-adakan bila pernikahan itu adalah kebohongan belaka. Kenyataan bahwa mereka telah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun tidak mungkin akan terjadi tanpa didahului oleh akad nikah, karena dalam masyarakat agamis tidak akan ditolerir adanya laki-laki dan wanita hidup bersama seperti layaknya suami istri tanpa adanya akad nikah lebih dahulu. Apalagi dalam kurun waktu yang selama itu dengan kehidupan aman dan damai.



Dengan adanya kesaksian tersebut, secara hukum syara', pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak diragukan lagi keabsahannya. Atas dasar itu penggugat bermohon kepada pihak yang berwenang untuk mengisbatkan pernikahannya. Berkaitan dengan itu, sebagaimana yang telah tertuang dalam UUP No. 1/1974 menyatakan bahwa :⁴⁷

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi. Ada pula ketentuan yang mengatur tentang *isbat nikah* seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) KHI.⁴⁸

“Dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat nikahnya* ke pengadilan agama”.

Dan ayat 3 berbunyi : “ *isbat nikah* yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun

1974

⁴⁷ Lihat UUP No. 1/1974

⁴⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3)



- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dalam pasal tersebut di atas, bahwa nikah yang dapat di isbatkan antara lain adalah hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Di samping itu, hal pokok yang dimohonkan penggugat adalah perceraianya dengan tergugat. Oleh karena itu, menurut pendapat pengadilan penggabungan dua hal sebagaimana dimohonkan pengugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan pula bahwa sampai dengan saat ini tidak melihat adanya larangan pernikahan menurut agama, serta sampai sekarang belum pernah mendengar ada hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan. Oleh karena itu, selama tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka pernikahan tersebut dapat dianggap telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum munakahat Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penggugat sebagaimana tercantum pada poin 2 gugatan penggugat. Selanjutnya, pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan pasal 19 (f) PP NO. 9 tahun 1975 jo, pasal 116 (f) KHI yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



dalam rumah tangga dan sebab-sebab sebagaimana yang telah penulis jelaskan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) PP No. 9/1975 jo, pasal 76 (1) UU No. 7/1989 jo, pasal 134 KHI, Majelis telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan. Maka, berdasarkan unsur-unsur alasan perceraian pasal tersebut di atas, menurut pendapat hakim telah cukup terpenuhi.

Menimbang, bahwa tergugat telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan cerai pengugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 (1) UU No. 7/1989 kepada pengugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Jadi, dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam memutus perkara *isbat nikah* contensius (gugatan) ini adalah selain merujuk pada UU perkawinan No. 1 tahun 1974, juga pada KHI pasal 7 ayat (2) yang telah dijelaskan dan ayat (3) yang salah satu syarat untuk dapat mengajukan *isbat nikah* ke pengadilan agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pereraian.

Landasan atau dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. UU yang berlaku



dalam perkawinan, kewarisan, wakaf bagi pemeluk Islam adalah hukum islam, maka KHI itu memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh keputusan presiden atau instruksi presiden. Dasar hukum instruksi presiden adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Instruksi presiden ini ditujukan kepada menteri agama, ini adalah merupakan instruksi dari presiden RI kepada menteri agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut.⁴⁹

KHI bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim. Maka dalam praktik penyelesaian perkara di PA dan di PTA terdapat perbedaan dalam penggunaan KHI. Sebagian ada yang menggunakannya secara eksplisit, sebagian lainnya tidak.⁵⁰

Keberadaan suatu aturan (hukum) sangat penting dalam kehidupan bernegara maupun beragama bagi umat manusia yang mendambakan ketenangan. Pemerintah membuat aturan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lain bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketenangan hidup. Begitu juga Allah mensyariatkan Islam kepada umat manusia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat. Tujuan manusia membuat aturan hidup pada

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 53

⁵⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 180.





dasarnya mengikuti tujuan Allah mensyariatkan Islam kepada umat manusia.⁵¹

2. Pertimbangan Hakim di PA Sumber Dalam Putusan Nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara selain merujuk pada hukum materiil peradilan agama dan berdasarkan UU yang berlaku, ada beberapa pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA. Sbr. Sebagai berikut :

- Bahwa antara pengugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pengugat serta pengugat tidak mau dimadu
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengugat dan tergugat minimal telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing. Ikatan lahir dan batin antara mereka tidak terdapat lagi serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh pengugat selama persidangan (tetap ingin bercerai), majelis hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran

⁵¹ Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam pandangan Islam*, (Bandung: Agung Ilmu, 2004), h. 44.

(beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh pada ikatan perkawinan pengugat dan tergugat. Hal ini mengakibatkan antara pengugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI, serta QS-Ar-Rum : 21 dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan pasal 32,33 dan 34 UU No. 1/1974 jo pasal 80,81 dan 83 KHI.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan perkawinan demikian menurut pendapat majlis hakim hanyalah menimbulkan kemudharatan bagi keluarga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua belah pihak berperkara, pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat majelis hakim adalah perceraian.

Demikianlah pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara nomor : 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr.

Salah satu alasan atau sebab diajukannya gugatan dalam perkara ini adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan tergugat telah



menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat serta penggugat tidak mau dimadu. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 1/1974 tentang perkawinan pasal 3(1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami baik pria atau wanita. Pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu sebelum adanya izin dari pengadilan (pasal 44 PP No. 9/1975). Khusus untuk pegawai negeri sipil dan yang dipersamakan, seperti pejabat pemerintah desa, telah dikeluarkan PP No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dengan maksud agar pegawai negeri sipil dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam membina kehidupan berkeluarga. PP No. 10/1983 secara tidak langsung untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami.

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama.⁵²

Sebagaimana dalam hadits nabi:⁵³

حدثنا كثير بن عبيد ثنا محمد بن
 دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 (

⁵² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : teras, 2009), h. 80.

⁵³ Sunan Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, (Maktabah Dahlan, Tt), h. 255

“Telah bercerita Katsir Ibn Ubaid dari Muhamad Ibn Khalid dari Mu’arrof Ibn Wasil dari Maharib ibn Datsar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. Bersabda : “Perbuatan halal yang di murkai oleh Allah adalah Tholaq (bercerai)”

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan dan perceraian itu membawa dampak negatife terhadap bekas suami istri dan anak-anak. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan *darurat* (terpaksa) yaitu sudah terjadi *syqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan susah diusahakan dengan *I’tikad* baik dan serius untuk adanya *islah* atau *rekonsiliasi* (damai) namun tidak berhasil. Termasuk pula usaha dari dua hakim pengadilan tetapi tetap tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian (*talak*), tetapi dalam hal ini masih *talak raj’i*, artinya masih memungkinkan suami untuk kembali atau *rujuk* pada istri dalam *masa iddah*. Karena itu *masa iddah* ini merupakan masa pengendapan *instrospeksi* atau *retrospeksi* untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga dan menelusuri apa penyebab terjadinya *syiqaq*. Maka, pemerintah RI berhak dan bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan poligami UU No.1 /1974, PP No. 9/1975, PP No. 10/1983, demi menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat.

E. Tinjauan Analisis Tentang Implikasi Hukum Dari Putusan PA Sumber Terhadap Perceraian Nikah Sirri



yang tidak dicatatkan di KUA. Dengan kata lain, *nikah sirri* itu dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Tetapi tidak sah menurut undang-undang.

UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dan pasal 2 ayat 2, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Akad nikah tersusun di lima rukun (yang mensahkan nikah), yaitu : laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi, dan lafadz akad.⁵⁵

Namun, apabila kita melihat pada pasal 2 ayat 2 maka pernikahan itu harus tercatat pada KUA. Apabila tidak dicatatkan maka akan sulit. Jika terjadi perselisihan antara suami istri, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan agama karena tidak tercatat. Disinilah letak kerugian terutama bagi istri. Dengan demikian, kawin di bawah tangan supaya dihindari sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan ketenangan, cinta, kebahagiaan, kasih sayang antara pria dan wanita dan memakmurkan bumi dengan keturunan yang *sholeh*. Sedangkan terbentuknya keluarga

⁵⁵ Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shidieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 222.





merupakan cikal bakal dalam terbentuknya masyarakat. Apabila keluarga tersebut rusak, maka rusaklah seluruh masyarakat.⁵⁶

Sekiranya perkawinan *sirri* itu membuahkan keturunan, masalahnya akan lebih ruwet lagi. Sebab, pada suatu saat setelah suami meninggal dunia, aka ada tuntutan warisan dan sebagainya. Hal ini sudah tentu tidak dapat ditangani oleh PA karena pernikahannya tidak tercatat. *Nikah sirri* itu dapat terbentuk :

- a. Rukun dan Syaratnya tidak sempurna sebagaimana yang berlaku pada masa umar bin Khatab yang telah disebutkan terdahulu dan hukumnya sama dengan perbuatan *zina* dan pernikahan itu harus dibatalkan.
- b. Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi tidak tercatat pada KUA.

Dari sudut pandang *fiqih*, pernikahan itu dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui PA, dengan demikian, *mudharatnya* lebih banyak dari manfaatnya.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dinyatakan bahwa mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan diserahkan kepada aturan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan bertujuan tidak lain semata-mata untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu perkawinan.

⁵⁶ Majdi Sayyid Ibrahim, 50 *Nasihat rasulullah untuk Kaum Wanita*, (Bandung: Al-Bayan,1999), h. 143

Jadi, Implikasi dari pernikahan *sirri* itu tetaplah dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung *akad nikah* yang sah yaitu *nikah* yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan perkawinan. Namun kekuatan hukum positifnya menjadi lemah karena tidak dicatatkan.

2. Tinjauan KHI Pasal 5 ayat (1)

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan yang dibuat undang-undang di suatu Negara, dalam berbagai *literatur fiqih* sering ditemukan ungkapan yang menyatakan “ Sah menurut agama, tidak sah menurut hukum di pengadilan ”. Maksudnya seorang yang telah melakukan perbuatan hukum yang telah memenuhi syarat *syar’i* tetapi melanggar ketentuan undang-undang, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adanya perbedaan pengertian tersebut bukan hanya perlu mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lain (ketentuan UU) sebab tindakan mengabaikan ketentuan UU tersebut bias berakibat negatif bagi kehidupan.

Oleh karena itu, petugas yang berwenang dapat membedakan mana diantara ketentuan perundang-undangan yang memang ada pengaruhnya terhadap sah atau batalnya pernikahan dan mana yang hanya merupakan



syarat administrasi belaka, tanpa ada pengaruhnya terhadap sah dan batalnya suatu perkawinan.⁵⁷

Dalam garis hukum KHI diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6 sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 22 tahun 1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetaplah sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dan pihak-

⁵⁷ Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga islam Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 36.



pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Kemudian dengan memperhatikan KHI pasal 7 ayat 2 yang menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat nikahnya* ke pengadilan agama. Hal ini berarti Negara RI mengakui keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan. Kemudian selanjutnya pada pasal 7 ayat 3, salah satu syarat pengajuan *isbat nikah* adalah dalam rangka penyelesaian perceraian. Artinya apabila suatu pernikahan *sirri* yang ingin mengajukan perceraianya ke PA untuk mendapatkan hubungan hukum maka nikahnya harus di *isbatkan* lebih dahulu, dan adanya penetapan atau *isbat nikah* perkawinan yang tadinya di bawah tangan (tidak dicatatkan) menjadi resmi diakui oleh Negara sehingga perceraianya pun mendapatkan legal hukum (pengakuan). Seperti pada kasus yang penulis teliti, perceraianya di PA dari pernikahan *sirri* itu dapat dikabulkan karena sebelumnya telah mengajukan permohonan *isbat nikah* didalam isi gugatannya yang telah berdasarkan hukum.



Selanjutnya disebutkan dalam pasal 40 KHI atas alasan kondisi, situasi dan *maslahat*, salah satunya memuat bunyi “perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN). Perkawinan. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Dari uraian singkat tentang penegasan tersebut, KHI telah mengakui sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogma yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai individual atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak mengakui KHI tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukuman : perkawinan tidak sah dan tidak menhikat. Begitupun dalam perceraianya disebutkan dalam UUP No. 1/1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jadi implikasi hukum dari putusan PA Sumber dalam mengabulkan perkara *isbat nikah* contensius (gugatan) dengan nomor 3186/Pdt-G/2010/PA. Sbr adalah sah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hukum positif perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan liar, baik itu perkawinan *sirri* ataupun pergundikan (luar kawin/ hubungan bebas) yang tidak terikat pada perikatan perdata.

1. Proses perkara pada pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasanya. Khusus untuk nikah sirri harus melampirkan surat bpermohonan isbat nikah dari KUA. Proses perceraian nikah sirri pada dasarnya sama dengan perceraian biasa hanya saja dalam perceraian nikah sirri, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan isbat nikah dalam surat gugatannya. Dengan demikian pula perbedaan dalam proses perceraian nikah biasa dengan perceraian nikah sirri dalam proses persidangan adalah dalam perceraian nikah sirri ada pengisbatan oleh majelis hakim atas pernikahan sirri tersebut, yang sebelumnya majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan baru kemudian majelis hakim memutuskan perkara tersebut.
2. Hukum materiil yang dipakai oleh PA khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI). KHI inilah yang menjadi sumber hukum perceraian *nikah sirri* dapat diajukan ke PA, karena dalam pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan *isbat nikahnya* ke PA. kemudian pada ayat (3) salah satu alasan yang dapat diajukan *isbat nikahnya* ke PA adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Oleh sebab itu, pernikahan *sirri* dapat mengajukan perceraianya ke PA dengan mengajukan permohonan *isbat nikah* terlebih dahulu.

3. Implikasi dari pernikahan *sirri* itu tetaplah dianggap sah bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian mengenai perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang kemudian dikabulkan seperti dalam kasus yang penulis teliti yaitu perkara No. 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr., adalah sah karena sebelumnya telah mengajukan *isbat nikah* didalam isi surat gugat cerainya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) sehingga perceraian dari pernikahan ini telah berdasar pada hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Di harapkan sikap aparat penegak hukum harus lebih responsife terhadap kepentingan perempuan dan anak. Dalam hal istri sebagai pihak penggugat di haruskan membayar biaya perkara, hal ini dapat memunculkan celah hukum



yang dimanfaatkan oleh suami, bisa jadi *inisiatif* (cara) cerai gugat telah di pilih oleh para suami atau mendesak pada istri untuk mengajukan cerai gugat agar suami terbebas dari kewajiban membayar biaya perkara serta kewajiban lain yang berkaitan dengan hak mantan istri sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat cerai gugat istri tidak menerima hak-hak sebagaimana terjadi pada cerai talak seperti *nafkah iddah*, *mut'ah* dan sebagainya. Dengan demikian, di asumsikan telah terjadi manipulasi atas institusi cerai gugat. Oleh karena itu penting di lihat bagaimana status istri maupun suami sebelum dan setelah terjadinya perceraian.

2. Di harapkan Undang-undang dapat memberikan penetapan nikah tanpa adanya perceraian, kecuali dalam hal suami beristri lebih dari seorang. Dalam pasal 7 ayat (3) KHI salah satu alasan yang dapat di ajukan *isbat nikahnya* ke pengadilan adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Hal ini sangat di sayangkan sekali untuk mendapatkan pengesahan nikah harus ada perceraian
3. Sebaiknya setiap pernikahan harus di catatkan kepada pegawai pencatat nikah, karena bila tidak kekuatan hukum positifnya menjadi lemah. Akibatnya, istri dan anak tidak dapat menuntut hak ke pengadilan agama bila di tinggal suami sehingga istri dan anak menjadi terlantar. Disinilah pentingnya pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum bagi anak dan istri..





DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 1999.
- Abu Daud, Sunan. *Sunan Abu Daud*. Maktabah Dahlan. Tanpa tahun.
- Ahmad Rofii, *et. al*. *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2009.
- Ahnan, Maftuh. *Mutiara hadits Shahih Bukhary*. Gresik : CV. Bintang Pelajar. 1986.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta : Teras. 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafindo. 2009.
- Arifin, Bushtanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta : Gema Insani Press. 1996.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- As- Sabagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- As-Shidieqy, Teungku Muhamad Hasbi. *Hukum- hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UI I Press. 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Djamal, Abdul. *Hukum Islam Mesir*. Bandung : Mandar Maju. 1997.
- Farida, Anik., *et. al. Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media. 2006.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing. 2001.
- M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group. 2005.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.2004.
- Mahmoud, Syaikh. *Islam Sebagai Akidah dan Syariat*. Jakarta : Bulan Bintang. 1980.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Menteri Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Darussalam. 2006.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2005.
- Mudzhar, M. Atho dan Khaeruddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta : Ciputat Press. 2003.
- Musthofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1995.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rhineka Cipta. 1996.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 2004.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Peradilan Agama, UU RI Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Jakarta : Asa Mandiri. 2010.
- _____. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola. Tanpa Tahun.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- S. Praja, Juhaya. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.1994.
- Sayyid Ibrahim, Majdi. *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita*. Bandung: Al-Bayan.1999.
- Setiawati, Effi. *Nikah Sirih Tersesat di Jalan yang Benar*. Bandung : Kepustakaan Eja Insani. 2005.
- So'an, Sholeh. *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Agung Ilmu.2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung. 1989.